



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

DOI: 10.21043/politea.v3i1.7531

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Kontroversi Penerapan Hukum Islam pada LGBT di Brunei Darussalam

Dinda Alfiatur Rohmaniah, Umi Qodarsasi, Tevana Sari Dewi, Tri Utami

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Dindaalfi130@gmail.com, umiqodarsasi@gmail.com, tevanasari88@gmail.com,

utamitri346@gmail.com

Abstract

Controversy of Sharia Law Against LGBT in Brunei Darussalam . This paper aims to discuss the application of sharia law in Brunei Darussalam, especially in sharia law for LGBT people. What about the effect of the stricter application of sharia law if applied in Brunei Darussalam. The aim of implementing Sharia law in Brunei Darussalam. Darussalam is none other than the teachings of Islam in Brunei Darussalam that have become stronger than before as a country that has always been devoted to Allah. Even though in its application, Brunei Darussalam has received harsh criticism from the world for the application of sharia law that is enforced in its country, however, criminal law hard and sharia law continues to be implemented after being postponed and finally implemented on April 3, 2019. This article uses a case study approach and analysis with qualitative methods. rusalem continues to be implemented even though it has generated a lot of controversy from outside, especially regarding the stoning of adultery and LGBT perpetrators, especially from the United Nations, enforcement of this law violates human rights. The background to the adoption of sharia law is nothing more than strengthening the quality of the involvement of Muslims in Brunei Darussalam which is only for Allah.

Keywords: ASEAN Declaration of Human Rights, LGBT, Islamic LawAbstrak

Abstrak

Kontroversi Hukum Syariah Terhadap LGBT di Brunei Darussalam (Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam, khususnya dalam hukum syariah bagi kaum LGBT. Bagaimana dengan efek penerapan hukum syariah yang lebih ketat jika diterapkan di Brunei Darussalam. Tujuan penerapan Hukum Syariah di Brunei Darussalam tidak lain adalah ajaran Islam di Brunei Darussalam menjadi lebih kuat dari sebelumnya sebagai negara yang selalu bertaqwa kepada Allah. Meski dalam penerapannya, Brunei Darussalam mendapat kritik yang sangat keras dari dunia atas penerapan hukum syariah yang diberlakukan di negaranya, namun demikian, hukum pidana yang keras dan hukum syariah tetap dilaksanakan setelah ditunda akhirnya dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis dengan metode kualitatif. Penulis akan membahas tentang Hukum Syariah di Brunei Darussalam, kemudian pengaruh Penerapannya dunia. Penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam terus dilaksanakan meski telah menuai

banyak kontroversi dari luar, terutama terkait rajam pelaku zina dan LGBT terutama dari PBB, penegakan hukum ini melanggar HAM. Latar belakang diadopsinya hukum syariah tidak lebih dari sekedar memperkuat kualitas keterlibatan umat Islam di Brunei Darussalam yang hanya diperuntukkan bagi Allah.

Kata Kunci: Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, LGBT, Hukum Islam

Pendahuluan

Seiring dengan adanya globalisasi, fenomena lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) kian meluas di berbagai dunia. LGBT terdiri dari empat jenis kelompok diantaranya: (1) Lesbian yaitu sekelompok perempuan yang secara biologis dan psikologis memiliki ketertarikan secara romantis terhadap perempuan lain. (2) Gay, yaitu sekelompok pria yang secara biologis dan psikologis memiliki ketertarikan secara romantis terhadap pria lain. (3) Biseksual, yaitu sekelompok orang baik itu pria maupun wanita yang secara biologis dan psikologis merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis sekaligus sesama jenisnya, yang terakhir yaitu (4) Transgender yang berarti sekelompok orang yang merasa identitas gendernya tidak sama dengan anatomi kelamin yang dibawa sejak lahir, sehingga mereka cenderung memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin bawaannya dengan jenis kelamin yang ingin mereka miliki (Meilanny Budiarti Santoso, 2012, p. 3).

Isu mengenai LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT. Fenomena ini didukung oleh adanya deklarasi universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948, serta reformasi politik dan demokratisasi yang sering “disalahpahami” sebagai proses liberalisasi dan kebebasan mengekspresikan diri. Secara keseluruhan, semakin makmur suatu Negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul kelompok LGBT (Robi Yansyah, 2018). Hingga saat ini, ada 29 negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat, Perancis, Selandia Baru, Argentina, dan Belanda. Belanda merupakan Negara yang pertama kali mengesahkan pernikahan sejenis ini, yaitu pada tahun 2001 (Tang & Hauler, n.d.).

Pandangan tentang LGBT tidak sama bagi semua kalangan. Bagi kalangan LGBT dan pihak yang mendukung, mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah memenuhi fungsi dan eksistensi manusia sebagai manusia yang beradab serta memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus wajib dilindungi. Sementara pihak yang kontra melihat bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang, harus/dapat diperbaiki, dan tidak sesuai dengan konsepsi HAM. Dengan kata lain LGBT dianggap tidak memenuhi kriteria agar dapat disebut sebagai HAM. Dalam hal ini, masyarakat berharap Negara melakukan upaya preventif terhadap gejala maupun munculnya LGBT karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat (Ranjani, 2020).

Barat yang mengusung liberalisme memberi dukungan konstitusional bagi kelompok ini. Berbeda dengan Brunei Darussalam yang merupakan Negara dengan dasar konstitusi Islam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama kali mengadopsi akan

hukum syariah sejak tahun 2013 secara nasional. Akan tetapi, terkait Hukum Syariah tersebut lambat laun akan diterapkan secara bertahap hingga kemudian pada Rabu, 3 April 2019, Brunei Darussalam resmi memberlakukan Hukum Syariah secara lebih ketat lagi. Hukum Syariah yang meliputi seperti hukuman rajam sampai mati serta hukuman cambuk bagi pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) bahkan perzinahan. Hukum rajam sampai mati diberlakukan bagi pelaku seks antara dua pria serta pelaku perzinahan bahwa dengan melalui baik itu pada tahap dua maupun dari tahap tiga pada hukum pidana tersebut pelaku yang melakukan baik seks antara dua pria dan perzinahan tersebut akan mendapatkan hukuman rajam sampai mati, sedangkan bagi pelaku seks antara dua perempuan maka akan dihukum dengan sebanyak 100 cambukan (“Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk - Dunia Tempo.co,” n.d.).

Keputusan Sultan Brunei Darussalam dalam menerapkan Hukum Syariah di negaranya tersebut telah memicu munculnya sebuah protes Internasional mulai dari pemerintahan negara lain, kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), PBB bahkan banyak selebriti. Di sisi lain juga dalam Komunitas Internasional bersama selebritas dunia, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John tersebut menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei Darussalam diboikot karena memberlakukan Hukum Syariah yang dianggap menyalahi akan Hak Asasi Manusia tersebut. Di samping itu, Sekjen (Sekretaris Jenderal) PBB, Antonio Guterres pada Rabu, 3 April 2019 mengatakan bahwa terkait dalam penerapan Undang-Undang Syariah baru di Brunei Darussalam juga dianggapnya melanggar HAM. Meskipun demikian, banyaknya kecaman atau ketidaksetujuan yang terlontarkan oleh beberapa aktor tersebut dari baik dari banyak politikus dan juga tokoh kenamaan dunia, tetap saja tidak menjadi penghalang pemerintah Brunei Darussalam dalam hal pengimplementasian Undang-undang Kontroversial itu pada hari Rabu tersebut (“PBB Kecam Penerapan Hukum Syariat Islam di Brunei,” n.d.).

Hukum syariah yang diterapkan di Brunei Darussalam oleh Sultan Hassanal Bolkiah itu mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik dari internal masyarakat Brunei Darussalam maupun dari pihak eksternal, baik masyarakat sipil, kepala Negara, maupun organisasi internasional. Mereka menyatakan bahwa hukum syariah yang akan diterapkan itu dianggap sebagai hukum yang kontroversial dan merenggut hak asasi manusia dalam menentukan orientasi seksualnya secara bebas.

Hukum syariah yang diterapkan di Brunei Darussalam oleh Sultan Hassanal Bolkiah itu mendapat banyak protes baik dari masyarakat Brunei Darussalam sendiri hingga organisasi Internasional juga. Yang mana pasalnya hukum syariah yang akan diterapkan tersebut dianggapnya sebagai hukum yang kontroversial. Oleh karena itu, dalam hal penerapan hukum syariah Brunei Darussalam di samping mendapat banyak kecaman dan protes juga menimbulkan adanya seperti pengaruh yang didapatkan oleh negara Brunei Darussalam sendiri apabila menerapkan akan hukum syariah itu, kemudian di samping itu pun juga akan ada respon dari dunia Internasional dalam hal penerapan hukum syariah Brunei Darussalam.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah menggunakan penelitian eksplanatori, yang berusaha untuk menjelaskan mengenai sejarah mulai diterapkannya akan hukum syariah di Brunei Darussalam, khususnya mengenai hukum syariah pada LGBT hingga menjelaskan pada Respon Dunia Internasional yang diberikan kepada Brunei Darussalam tentang hukum syariah tersebut. Sedangkan terkait dengan metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Di mana dalam analisis datanya dilakukan melalui sumber-sumber kajian pustaka yang berasal dari beberapa sumber literasi, seperti jurnal, media cetak ataupun media elektronik, online dan sebagainya.

Pembahasan

LGBT dalam Perspektif Islam

Hukum Islam atau syariah Islam adalah suatu sistem kaidah kaidah yang berdasarkan perintah dan larangan Allah atau dari Al-Qur'an dan berdasarkan As-Sunnah atau segala tindakan, perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang diakui dan diyakini juga bersifat mengikat bagi pengikutNya. Syariat Islam secara bahasa adalah syariat sendiri memiliki makna jalan yang harus dilalui oleh umat muslim, Islam sendiri adalah ajaran Allah. Yang artinya syariat Islam secara bahasa adalah jalan yang dilalui umat Islam menuju kepada Allah.

Sedangkan secara istilah syariah adalah hukum hukum yang ditetapkan Allah yang dibukukan berupa Al-Qur'an untuk umatnya yang melalui Nabi Muhammad Bik bersifat aqidah (keyakinan) maupun amaliyah (perbuatan). Islam bukan hanya mengajarkan tentang cara beribadah namun keberadaan sistem ketentuan dan aturan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusianya sendiri atau dalam Islam dikenal sebagai istilah "HablumminAllah wa Hablumminannas".

Salah satu ahli yang merupakan pemikir sekaligus aktor dalam menyusun negara (Islam) ialah Abu A'la Al-Maududi, seorang tokoh politik Islam yang berasal dari Pakistan dan kemudian populer di dunia Islam. Dalam analisis Munawir Sadzali, pemikiran Al-Maududi telah memberikan akan sumbangsih yang begitu besar dalam konsep politik kepada Islam.

Secara garis besar, dalam pokok-pokok pemikiran Al-Maududi mencakup salah satu dari teori politik Islam yaitu tentang hukum Islam dan cara pelaksanaannya. Sebagaimana Al-Maududi menjelaskan terkait karakteristik negara menurut Islam yang salah satunya bahwa suatu negara Islam dalam segala hal tersebut harus berlandaskan dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Hal demikian maka pemerintah yang akan menyelenggarakan negara yang semacam inilah akan diberi hak untuk ditaati yang dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan dengan tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan. Namun jika ia mengabaikan maka hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka perintah-perintahnya tidak akan lagi mengikat kaum muslim (Dedi, 2007).

Disamping itu kebanyakan dari setiap muslim mempercayai akan pentingnya syariat Islam yang harus diterapkan dalam politik di Negara, disaat yang bersamaan juga banyak yang menafsirkan Islam dengan negara. Bahkan sejauh pandangan-pandangan yang dapat ditangkap banyak yang mengartikan dan berpendapat yang berbeda mengenai hubungan Islam dan Politik. Seperti kaitannya dengan pengaturan dalam perihal keseharian seperti kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang merupakan unsur general. Selain unsur tersebut terdapat unsur formalistik yang menganggap bahwa segala bentuk peraturan yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an harus secara penuh diorientasikan kedalam Politik, formalistik ini merupakan penggabungan antara literasi atas kitab suci. Dikemukakan oleh Al-Anshari bahawa Al-Qur'an merupakan bahasa wahyu, akan tetapi bahasa wahyu bukan berarti bermakna verbal. Sehingga dalam penafsirannya tidak terbatas pada kata dan kalimat, dengan cara memahaminya dengan melalui usaha memahami kalimat yang ada di Al-Qur'an dengan membedah tiap katanya. Seperti beberapa hukum syariah yang telah ditetapkan di Brunei Darussalam, yang mengkorelasikan antara hukum Islam dengan politik.

Hampir diseluruh sistem sosial negara yang ada didunia menolak adanya homoseksual. Dari 204 negara terdapat 74 negara yang menolak homoseksual dan dianggap ilegal. Negara negara yang me-ilegalkan homoseksual rata rata pernah menjadi jajahan negara inggris atau negara komunis. Berikut adalah teori yang menjadi penyebab terjadinya homoseksual sebagai berikut:

1. Faktor faktor yang menyebabkan ketidak seimbangan hormon-hormon seks.
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik yang akan menjadikan tidak berkembangnya kematangan seksual yang normal.
3. Seseorang yang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remajanya.
4. Seorang anak laki laki pernah mengalami traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian terhadap ibunya atau terhadap semua wanita, lalu muncullah dorongan homoseksual.

Di Al-Qur'an sendiri ada penjelasan mengenai homoseksual yang harus diperhatikan. Ini dibuktikan oleh adanya beberapa ayat dan dalam surat yang berbeda pula yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti di Q.S Al-A'raf ayat 80, Q.S An-Naml ayat 54, Q.S As-Syu'ara ayat 165, dan Q.S Hud ayat 77-78. Dalam surat Al-A'raf ayat 80 yang artinya: dan ingatlah ketika luth berkata kepada kaumnya "mengapa kalian melakukan hal kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia. Sesungguhnya kalian mendatangi seorang laki-laki untuk melepas nafsu kepada mereka bukan kepada perempuan?. Bahkan kalian semua adalah orang yang telah melampaui batas (Q.S Al-A'raf:80-81)

Arti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Luth mempertanyakan pada kaumnya saat melakukan kedurhakaan yang besar. Apakah kamu melakukan fahisyah yaitu melakukan homoseksual yang selama itu belum pernah dilakukan oleh seorang un yang ada di alam. Perbuatan tersebut merupakan bentuk kedurhkaannya terhadap Allah SWT.

Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung pada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Karena dalil keharamannya menurut ahli fiqih dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an seperti yang sudah ditetapkan oleh kaum Nabi Luth. Disini para madzhab kecuali hanafi menetapkan hukum rajam hingga mati oleh pelaku. Imam hanafi memiliki pandangan lain bahwa hal yang tergolong maksiat ini tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah maka hanya dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan dari zina (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 1996:168).

Tetapi menurut Sayid Sabiq liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji dari pada zina. Homoseks merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan itu berbahaya jika melakukannya ("Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia," n.d.). Dapat disimpulkan bahwa banyak yang berbeda pendapat mengenai hukuman yang harus diberikan kepada pelaku homoseks, diantaranya:

1. Dengan dibunuh secara mutlak
2. Bila belakunya belum menikah maka dihukum dera, jika pelaku sudah menikah dihukum rajam
3. Hanya diberikan hukuman ta'zir (pemberian pelajaran) (*Tiga Tahapan Penerapan Hukum Islam Di Brunei Darussalam*, n.d.)

LGBT dalam Perspektif HAM

PBB telah melakukan kerja sama dengan negara negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan homofobia dan transphobia bagi LGBT. Selama 20 tahun terakhir ada 30 negara yang telah melegalkan homoseksualitas ini adalah sebagai bentuk pengakuan dari hak asasi manusia untuk LGBT. Sebenarnya keberadaan LGBT sudah lama ada yaitu kisaran abad 19 dan pada saat itu American Psychiatric Association menganggap bahwa homoseksualitas itu adalah sebagai gangguan mental disorder. Seiring berkembangnya zaman dan diagnosis pada psikiater pada tahun 1952 ditetapkan oleh statistik manual of mental health bahwa homoseksualitas merupakan gangguan dari keperibadian sosiopat. Pada tahun 1951, Donald Webster Cory dalam bukunya *The Homoseksual* (Cory, 1951) menjelaskan sesungguhnya pria gay dan atau lesbian itu adalah sebuah kelompok minoritas yang sah yang mana mereka berhak mendapatkan hak asasi mereka dengan ditiadakannya diskriminasi terhadap kaum LGBT. Sebelum munculnya pernyataan ini kaum LGBT sering mendapat diskriminasi dari masyarakat, seperti halnya dipecat dari pekerjaannya, dianggap orang gila oleh masyarakat, juga LGBT sering disebut kriminal dan masih banyak tindakan diskriminasi lainnya yang didapatkan kaum LGBT. Sehingga pada tahun 1950 sampai 1970an komunitas yang mendukung kaum LGBT membuat gerakan meminta dihilangkannya diskriminasi pada kaum LGBT.

Setiap manusia atau warga negara memiliki hak hak yang utama dan mendasar yang harus dilindungi oleh pemerintahannya sehingga ada istilah "Fundamental Rights" jika diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia atau sering disebut dengan hak asasi manusia. Meriam Budiardjo yang dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik dikemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia dan diperoleh, dibawanya sejak lahir dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Leach Levin yang seorang aktivis HAM di forum PBB mengemukakan bahwa HAM memiliki konsep dan pengertian yang mendasar. Pertama, hak asasi manusia selamanya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan dari diri manusia. Hak tersebut adalah hak-hak moral, hak-hak yang menjamin martabat manusia (natural rights). Yang kedua, hak manusia merupakan hak-hak yang berdasarkan hukum dinuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri baik secara nasional ataupun secara global. Namun Hendramin Ranadirekasa (muladi 2005) memberikan definisi mengenai hak asasi manusia yang memiliki batasan. HAM pada dasarnya ialah seperangkat aturan atau hukum untuk melindungi warga negara dari penindasan, dan pembatasan-pembatasan.

Dapat disimpulkan bahwa posisi HAM dengan hukum yang dibuat oleh negara yang mana HAM keberadaannya mendahului hukum. Dengan istilah lain bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat umum dan itu wajib dilindungi oleh hukum setiap negara.

Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam terhadap LGBT

Brunei Darussalam sebelum menerapkan aturan pada hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap para homoseksual, Brunei pernah melakukan studi banding ke Aceh dalam hal untuk mempelajari akan hukum syariat Islam tersebut. Studi banding yang dilakukan di Aceh yaitu dengan melakukan pertemuan bersama ulama Aceh, perwakilan Brunei pun membahas aturan syariat Islam secara *general* (umum). Brunei Darussalam pada awalnya dalam hal penerapan hukum syariah pada LGBT perlu diketahui bahwa pemimpin Monarki di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanah Bolkiah tersebut telah menyerukan kepada para masyarakatnya dalam rangka menerapkan hukum syariahnya secara lebih ketat lagi. Terlebih dalam hal penerapan hukum syariah pada pelaku LGBT. Hal demikian kemudian pemerintah Brunei Darussalam mengeluarkan sebuah Undang-undang syariah baru pada tanggal 6 April 2019 yang lalu (*Meski Ramai Dikecam, Hukum Syariah Brunei Berlaku Hari Ini*, n.d.). Dalam hal memberlakukan hukum syariah baru tersebutlah mengakibatkan adanya sebuah dampak yang didapatkan baik dampak dari dalam negeri maupun dampak dari luar negeri oleh negara Brunei Darussalam yaitu seperti mendapat sorotan dari dunia Internasional, mendapat kecaman terkait akan penerapan hukum syariah yang diterapkan di Brunei Darussalam tersebut, dan lain sebagainya. Penerapan Hukum Syariah di Brunei Darussalam itu sudah diperkenalkan sejak tahun 2014, yang mana Brunei Darussalam itu memberlakukan akan sistem hukum pidana ganda yaitu antara Syariah dan *Common Law*. Di mana Sultan pada saat itu pun telah mengatakan bahwa dengan adanya hukum pidana ganda tersebut akan berlaku secara penuh selama beberapa tahun.

Di sisi lain juga perlu diketahui bahwa sebelum adanya penerapan akan hukum syariah pada LGBT tersebut yang diberlakukan pada tanggal 3 April 2019 sebenarnya mengalami penundaan.

Akan tetapi setelah bertahun-tahun mengalami akan penundaan, kini hukum pidana syariah yang telah diperintahkan oleh Sultan Hasanal Bolkiah tersebut sudah mulai diberlakukan pada tahun 2019 dan kini dalam Undang-Undang tersebut mengenai pelaku perzinahan dan homoseksual akan dihukum rajam. Jika dilihat mengenai akan penerapan hukum yang diberlakukan di Brunei Darussalam terlebih pada hukum syariah Islam di Brunei tersebut pertama kalinya diterapkan sejak pada tahun 2014 serta semenjak saat itu juga diberlakukan secara bertahap (*Penerapan Hukum Syariah Di Brunei Halaman All - Kompasiana.com*, n.d.). Adapun tahap pertama dan kedua tersebut mencakup hukuman penjara atau denda guna pelanggaran-pelanggaran seperti dalam hal tidak menunaikan salat Jumat dan hamil di luar nikah. Sedangkan pada tahap ketiga yang mana yang akan dilaksanakan pada 3 April memuat hukuman yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinahan (*Tiga Tahapan Penerapan Hukum Islam Di Brunei Darussalam*, n.d.). Oleh karena itu pada pelaku pencuri akan dihukum dengan melalui cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan juga akan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua. Sehingga terkait ketiga tahapan itu menjadikan Brunei Darussalam negara pertama yang berada di Asia Tenggara yang memiliki akan hukum pidana syariah di tingkat nasional. Penerapan hukum syariat tersebut memicu adanya akibat yang ditimbulkan pada penerapan Hukum Syariah yakni hukum rajam bagi LGBT di Brunei itu. Di mana Pemerintah Brunei Darussalam tersebut harus menanggung konsekuensi yang akan ditimbulkan akibat memberlakukan hukuman tersebut di negara Brunei, terkait hal itu ada beberapa dampak dari luar diantaranya: **Pertama**, Pemboikotan Hotel yang dimiliki oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dalam pemboikotan ini pun merupakan salah satu protes yang dilakukan oleh pejabat, pimpinan LGBT, dan pihak lainnya yang berada dikawasan Los Angeles. Pun boikot pada hotel-hotel di Brunei yang menjadi aktor salah satunya seperti George Clooney. Lalu, George Clooney tersebut juga ikut dalam mengutuk akan keputusan-keputusan Brunei Darussalam sekaligus menyoroti pada hotel-hotel yang memiliki hubungan investasi di Brunei. Akan tetapi ada aktor lain selain George Clooney yaitu seperti selebriti Ellen DeGeneres, Billie Jean King dan Elton John juga ikut bergabung dalam melakukan aksi boikot hotel-hotel milik keluarga kerajaan Brunei Darussalam. Sehingga kemudian para selebriti yang telah bergabung tersebut telah menyerukan boikot terhadap sembilan gedung, yang diantaranya; The Dorchester dan 45 Park Lane di London, Hotel Plaza Athenee dan Le Meurice in Paris serta Hotel Eden di Roma, Italia. Di sisi lain yang merupakan hotel-hotel milik keluarga kerajaan Brunei Darussalam pun dioperasikan oleh Dorchester Collection. Dorchester Collection yang merupakan sebuah eksklusifitas serta perusahaan yang mampu meragamkan akan investasinya sekaligus tidak mentotolir dalam segala bentuk diskriminasi. Di samping itu Dorchester Collection tersebut juga mampu memegang teguh pada komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal tersebut mereka kemudian melarang masyarakat untuk berkunjung ke hotel-hotel yang dimiliki oleh Brunei Darussalam (*Perketat Hukum LGBT, Hotel Milik Kerajaan Brunei Terancam Boikot - Dunia Tempo.co*, n.d.).

Dampak luar **Kedua**, mengenai Maskapai penerbangan Virgin Australia melakukan pembatalan terkait dengan kontrak perjalanan dengan maskapai nasional Brunei yang diakibatkan dari adanya akan penerapan Hukum Syariah di Brunei Darussalam tersebut. Jadi mengenai

pembatalan pada Maskapai penerbangan Virgin Australia tersebut sebagai bentuk dari tanggapan pada diterapkannya hukum syariah di Brunei tersebut. Perlu diketahui juga bahwa pada kontrak tersebut telah berisi adanya sebuah perjanjian staff Virgin yang akan memesan tiket diskon kepada penerbangan Royal Brunei. Di samping hal tersebut pun pada perusahaan-perusahaan maskapai terbesar kedua tersebut yang ada di Australia itu kemudian mengirimkan akan email kepada karyawan. Selain hal tersebut pun mereka menjelaskan hukum syariah baru yang mulai berlaku pada Rabu. Sehingga mengenai hukuman diterapkan baik itu bagi Muslim, non-Muslim, bahkan orang asing, yang saat transit di pesawat dan kapal yang terdaftar di Brunei. Di samping itu, adanya perjanjian terpisah yang memungkinkan Royal Brunei menjual kursi pada penerbangan Virgin Australia di Australia tersebut akan tetap berlaku. Seperti halnya pada Maskapai Qantas, yang kemudian menolak untuk berkomentar apakah mereka sedang meninjau kesepakatan perjalanan stafnya dengan Royal Brunei atautkah CEO Qantas Alan Joyce merupakan salah satu pemimpin bisnis gay paling terbuka di Australia. Oleh karena itulah yang menimbulkan adanya pembatalan Maskapai tersebut (*Virgin Australia Batalkan Kontrak Perjalanan Dengan Brunei | Republika Online*, n.d.).

Sebagai negara Islam yang mayoritas dari penduduknya beragama Islam, pemerintah Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah Islam dalam perundangan negara. Guna mendorong dan meingkatkan kualitas keagamaan warga negaranya, selain hukum Islam yang diterapkan di negara tersebut, negara tersebut juga menerapkan beberapa lembaga Islam di pemerintahannya seperti lembaga keuangan, penerpan Hukum Sayariah Islam kian mantap diterapkan di negara Brunei Darussalam.

Salah satu penyebab dari diterapkannya hukum syariah Islam di Brunei Darussalam ialah keinginan Sultan Hasanah Bolgiah yang mengharapkan Brunei Darussalam menjadi negara Islam yang memiliki ajaran Islam sangat kuat serta mampu menjadi negara yang dengan keseluruhan ibadahnya diperuntukkan kepada Allah semata. Oleh karena itu penerpan hukum syariah kian mantap untuk diterapkan di Brunei Darussalam bahkan semua urusan yang berkaitan dengan peribadahanpun akan diatur dalam hukum syariah tersebut, akan tetapi dalam penerapannya Brunei Darussalam tidak serta merta langsung semua diterapkan dalam satu waktu.

Brunei Darussalam sebagai negara di Asia Tenggara yang menerapkan hukum syariah secara penuh ini memiliki tiga tahapan dalam penerapannya, dalam tahapan pertama pemerintah Brunei Darussalam mencakup beberapa hukuman untuk masyarakatnya seperti tidak menunaikan sholat jum'at dan hamil diluar nikah yang akan dikenakan hukuman penjara dan denda. Setelah itu berhasil dilaksanakan pada tahun kedepannya pemerintah Brunei Darussalam akan menerapkan hukuman potong tangan dan pencambukan, hukuman pada fase kedua ini semakin berat setelah hukuman pada fase pertama sukses untuk dilaksanakan, pada fase ketiga akan direncanakan hukuman yang lebih berat lagi dari fase kedua, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk masyarakat yang melakukan sodomi dan perzinaan.

Hukuman rajam untuk LGBT yang diadopsi oleh pemerintahan Brunei Darussalam merupakan hasil dari studi banding dengan pemerintah provinsi Aceh di Indonesia, sebelum penerapan ini disahkan pejabat kerajaan Brunei Darussalam melakukan studi banding ke Aceh, yang mana

kunjungan tersebut dilakukan di Dinas Syariat Islam Aceh dan ulama yang ada di Provinsi Aceh (*Hukum Mati LGBT, Brunei Pelajari Syariat Islam Di Aceh*, n.d.). Yang mana di Aceh tersebut menerapkan hukum Islam sebagai corak dari otonomi khusus yang diberikan Indonesia untuk Pemerintah Aceh. Pejabat kerajaan Brunei Darussalam melakukan konsultasi dengan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengku Faisal Ali, yang mana pada setiap kunjungan perwakilan dari Brunei Darussalam selalu berkonsultasi dengan ulama' ulam' di Aceh mengenai pembuatan kebijakan untuk hukuman yang berdasarkan syariat Islam, selain itu Brunei Darussalam juga belajar tentang bagaimana cara Aceh mengatasi penolakan-penolakan saat qonun Syariat Islam itu diterapkan di Aceh. Pemerintahan Aceh sangat mendukung penuh langkah Brunei Darussalam untuk menerapkan hukuman rajam bagi pelaku LGBT karena hal itu ditujukan untuk melindungi rakyatnya (*Terapkan Hukum Rajam Untuk LGBT, Brunei Ternyata Belajar Dari Aceh*, n.d.).

Akan tetapi penerapan hukuman rajam tidak semudah untyuk penerapannya, hukam rajam yang diberlakukan untuk pelaku LGBT tersebut menuai kontroversi yang sangat antusias dari beberapa oragnisasi serta pimpinan pimpinan di dunia, pertama mengenai tanggapan dari PBB yang menganggap bahwa penerpan hukum syariat tersebut sangata melanggar Hak Asasi Manusia dengan melalui penerapan hukum syariat tersebut maka akan meloloskan seseorang dari hukuman mati dengan cara dirajam dalam penanganan kasus perzinahan dan Homoseksual, PBB juga menegaskan bahwa penegakkan Hak Asasi Manusia itu sangat diperlukan dan penting untuk tidak terjadinya diskriminasi yang dapat dialami oleh seseorang. Maka dari itu dari pihak PBB juga sangat mendesak Brunei Darussalam untuk tidak memberlakukan hukam tersebut, Komisaris tinggi Urusan Hak Asasi Manusia telah menekankan kembali kepada Brunei Darussalam Bahwa HAM dan Agama bukanlah kekuatan yang saling bertentangan, Faktanya banyak prnsip dari keduanya yang sama persis, maka dari itu dari pihak PBB menekankan kembali agar Brunei Darussalam untuk tidak memberlakukan hukuman rajam terhadap pelaku LGBT, akan tetapi melakukan konsultasi denganpara pemimpin agama dan beragam komunitas untuk berupaya dalam pembentukan undang-undang yang mampu memberantas kejahatan, tetapi bagaimana agar tidak menghilangkan Hak Asasi Manusia dalam pembuatan undang-undang tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi yang begitu kejam terhadap pelaku kejatan atau pelanggar norma-norma tertentu.

Sebelumnya hukuman bagi pelaku Homoseksual sudah ada di Brunei Darussalam akan tetapi hukuman yang berlaku sebelumnya tidak seberat yang terbaru yaitu hukuman rajam, hukuman bagi pelaku homoseksual yang dulu hanya diberlakukan 10 tahun kurungan penjara. Akan tetapi dalam penerpan hukuman yang baru ini semua dapat merasakan hukuman tersebut apabila terbukti melakukan homoseksual tidak peduli Islam maupun non Islam, baik itu dewasa maupun anak-anak jika mereka terbukti bersalah makan akan menerima hukuman rajam dari pemerintah Brunei Darussalam. Selain tanggapan PBB kepada Brunei Darussalam tentang hukum syariah, Brune Darussalam juga banyak yang mengcekam terhadap penerapan hukum syariah tersebutseperti Para pesohor termasuk George Clooney, Elton John dan Ellen DeGeneres yang sepakat menentang hukuman tersebut dengan cara membouikot hotel hotel di Eropa dan AS yang memiliki hubungan dengan Sultan Hasanah Bolgiah, seruan aksi yang di prakasrsai oleh para pemain Hollywood

merupakan bentuk aksi yang nantinya diharapkan supaya pemerintah dari Brunei Darussalam untuk mengurungkan niatnya menerpakan hukuman rajam bagi pelaku LGBT. Mengingat Brunei Darussalam mempunyai jaringan bisnis dengan banyak hotel-hotel mewah dibelahan dunia, seperti Beverly Hills di As, Dorchester di Inggris, dan Plaza Athenee di Paris. Amerika Serikat juga mengkritik keputsan dari Brunei Darussalam dan mendesak untuk melakukan ratifikasi dengan mengimplementasikan konvensi PBB yang menentang penyiksaan terhadap pelaku kejahatan. Ada juga kecaman dari Phil Robert, wakil direktur biro Asia Human Right Watch yang menyerukan supaya sultan segera membatalkan hukuman-hukuman yang dianggap melanggar HAM tersebut. Rachel Chhoa-Howard, Periset Amnesty Internasional, juga sangat mengecam tindakan yang diambil pemerintah Brunei Darussalam tersebut sebagai hukuman sadis dan meminta bantuan dari masyarakat internasional untuk bersama-sama mengutuknya (*Selebriti AS Serukan Boikot Hotel Milik Brunei*, n.d.).

Bagi Brunei Darussalam penerpan hukum syariah Islam adalah hak politik yang bebas untuk diterapkan di Negaranya mengingat hal tersebut adalah identitas nasional dan cara hidupnya, dalam setiap penerapan hukum memang banyak ditemukan kelemahan dan kedailan pada hukum dari beberapa Negara menemukan itu di Brunei Darussalam, tetapi Brunei Darussalam berhak menerapkan untuk menjadi muslim sekarang dan selamanya. Jadi untuk Negara yang menghawatirkan hal tersebut seharusnya lebih focus kepada pengayoman terhadap anak-anak bangsa mereka, Brunei Darussalam menekankan kepada Negara yang berkomentar terhadap penerpan hukum syariah di Brunei Darussalam agar kembali kepada dirinya sendiri, supaya tidak ikut campu dengan urusan politi dan hukum yang diterapkan di Brunei Darussalam.

Tanggapan Dunia serta Brunei Darussalam mengenai Kecaman Dunia tentang Hukum Syariah

Sebagai negara Islam yang mayoritas dari penduduknya beragama Islam, pemerintah Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah Islam dalam perundangan negara. Guna mendorong dan meingkatkan kualitas keagamaan warga negaranya, selain hukum Islam yang diterapkan di negara tersebut, negara tersebut juga menerapkan beberapa lembaga Islam di pemerintahannya seperti lembaga keuangan, penerpan Hukum Sayariah Islam kian mantap diterapkan di negra Brunei Darussalam.

Salah satu penyebab dari diterapkannya hukum syariah Islam di Brunei Darussalam ialah keinginan Sultan Hasanah Bolgiah yang mengharapakan Brunei Darussalam menjadi negara Islam yang memiliki ajaran Islam sangat kuat serta mampu menjadi negara yang dengan keseluruhan ibadahnya diperuntukkan kepada Allah semata. Oleh karena itu penerpan hukum syariah kian mantap untuk diterapkan di Brunei Darussalam bahkan semua urusan yang berkaitan dengan peribadahanpun akan diatur dalam hukum syariah tersebut, akan tetapi dalam penerapannya Brunei Darussalam tidak serta merta lansung semua diterapkan dalam satu waktu.

Brunei Darussalam sebagai negara di Asia Tenggara yang menerapkan hukum syariah secara penuh ini memiliki tiga tahapan dalam penerapannya, dalam tahapan pertama pemerintah Brunei

Darussalam mencakup beberapa hukuman untuk masyarakatnya seperti tidak menunaikan sholat jum'at dan hamil diluar nikah yang akan dikenakan hukuman penjara dan denda. Setelah itu berhasil dilaksanakan pada tahun kedepannya pemerintah Brunei Darussalam akan menerapkan hukuman potong tangan dan pencambukan, hukuman pada fase kedua ini semakin berat setelah hukuman pada fase pertama sukses untuk dilaksanakan, pada fase ketiga akan direncanakan hukuman yang lebih berat lagi dari fase kedua, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk masyarakat yang melakukan sodomi dan perzinaan.

Hukuman rajam untuk LGBT yang diadopsi oleh pemerintahan Brunei Darussalam merupakan hasil dari studi banding dengan pemerintah provinsi Aceh di Indonesia, sebelum penerapan ini disahkan pejabat kerajaan Brunei Darussalam melakukan studi banding ke Aceh, yang mana kunjungan tersebut dilakukan di Dinas Syariat Islam Aceh dan ulama yang ada di Provinsi Aceh ("Hukum Mati LGBT, Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh," n.d.). Yang mana di Aceh tersebut menerapkan hukum Islam sebagai corak dari otonomi khusus yang diberikan Indonesia untuk Pemerintah Aceh. Pejabat kerajaan Brunei Darussalam melakukan konsultasi dengan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengku Faisal Ali, yang mana pada setiap kunjungan perwakilan dari Brunei Darussalam selalu berkonsultasi dengan ulama' ulam' di Aceh mengenai pembuatan kebijakan untuk hukuman yang berdasarkan syariat Islam, selain itu Brunei Darussalam juga belajar tentang bagaimana cara Aceh mengatasi penolakan-penolakan saat qonun Syariat Islam itu diterapkan di Aceh. Pemerintahan Aceh sangat mendukung penuh langkah Brunei Darussalam untuk menerapkan hukuman rajam bagi pelaku LGBT karena hal itu ditujukan untuk melindungi rakyatnya ("Terapkan Hukum Rajam untuk LGBT, Brunei Ternyata Belajar dari Aceh," n.d.).

Akan tetapi penerapan hukuman rajam tidak semudah untyuk penerapannya, hukam rajam yang diberlakukan untuk pelaku LGBT tersebut menuai kontroversi yang sangat antusias dari beberapa oragnisasi serta pimpinan pimpinan di dunia, pertama mengenai tanggapan dari PBB yang menganggap bahwa penerpan hukum syariat tersebut sangata melanggar Hak Asasi Manusia dengan melalui penerapan hukum syariat tersebut maka akan meloloskan seseorang dari hukuman mati dengan cara dirajam dalam penanganan kasus perzinaan dan Homoseksual, PBB juga menegaskan bahwa penegakkan Hak Asasi Manusia itu sangat diperlukan dan penting untuk tidak terjadinya diskriminasi yang dapat dialami oleh seseorang. Maka dari itu dari pihak PBB juga sangat mendesak Brunei Darussalam untuk tidak memberlakukan hukam tersebut, Komisaris tinggi Urusan Hak Asasi Manusia telah menekankan kembali kepada Brunei Darussalam Bahwa HAM dan Agama bukanlah kekuatan yang saling bertentangan, Faktanya banyak prnsip dari keduanya yang sama persis, maka dari itu dari pihak PBB menekankan kembali agar Brunei Darussalam untuk tidak memberlakukan hukuman rajam terhadap pelaku LGBT, akan tetapi melakukan konsultasi denganpara pemimpin agama dan beragam komunitas untuk berupaya dalam pembentukan undang-undang yang mampu memberantas kejahatan, tetapi bagaimana agar tidak menghilangkan Hak Asasi Manusia dalam pembuatan undang-undang tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi yang begitu kejam terhadap pelaku kejatan atau pelanggar norma-norma tertentu.

Sebelumnya hukuman bagi pelaku Homoseksual sudah ada di Brunei Darussalam akan tetapi hukuman yang berlaku sebelumnya tidak seberat yang terbaru yaitu hukuman rajam, hukuman bagi pelaku homoseksual yang dulu hanya diberlakukan 10 tahun kurungan penjara. Akan tetapi dalam penerapan hukuman yang baru ini semua dapat merasakan hukuman tersebut apabila terbukti melakukan homoseksual tidak peduli Islam maupun non Islam, baik itu dewasa maupun anak-anak jika mereka terbukti bersalah maka akan menerima hukuman rajam dari pemerintah Brunei Darussalam. Selain tanggapan PBB kepada Brunei Darussalam tentang hukum syariah, Brunei Darussalam juga banyak yang mengcekam terhadap penerapan hukum syariah tersebut seperti Para pesohor termasuk George Clooney, Elton John dan Ellen DeGeneres yang sepakat menentang hukuman tersebut dengan cara membouikot hotel hotel di Eropa dan AS yang memiliki hubungan dengan Sultan Hasanah Bolgiah, seruan aksi yang di prakasrsai oleh para pemain Hollywood merupakan bentuk aksi yang nantinya diharapkan supaya pemerintah dari Brunei Darussalam untuk mengurungkan niatnya menerpakan hukuman rajam bagi pelaku LGBT. Mengingat Brunei Darussalam mempunyai jaringan bisnis dengan banyak hotel-hotel mewah dibelahan dunia, seperti Beverly Hills di As, Dorchester di Inggris, dan Plaza Athenee di Paris. Amerika Serikat juga mengkritik keputsan dari Brunei Darussalam dan mendesak untuk melakukan ratifikasi dengan mengimplementasikan konvensi PBB yang menentang penyiksaan terhadap pelaku kejahatan. Ada juga kecaman dari Phil Robert, wakil direktur biro Asia Human Right Watch yang menyerukan supaya sultan segera membatalkan hukuman-hukuman yang dianggap melanggar HAM tersebut. Rachel Chhoa-Howard, Periset Amnesty Internasional, juga sangat mengecam tindakan yang diambil pemerintah Brunei Darussalam tersebut sebagai hukuman sadis dan meminta bantuan dari masyarakat internasional untuk bersama-sama mengutuknya (“Selebriti AS Serukan Boikot Hotel Milik Brunei,” n.d.).

Simpulan

Bagi Brunei Darussalam penerpan hukum syariah Islam adalah hak politik yang bebas untuk diterapkan di Negeranya mengingat hal tersebut adalah idetitas nasional dan cara hidupnya, dalam setiap penerapan hukum memang banyak ditemukan kelemahan dan keadilan pada hukum dari beberapa Negara menemukan itu di Brunei Darussalam, tetapi Brunei Darussalam berhak menerapkan untuk menjadi muslim sekarang dan selamanya. Jadi untuk Negara yang menghawatirkan hal tersebut seharusnya lebih fokus kepada pengayoman terhadap anak-anak bangsa mereka, Brunei Darussalam menekankan kepada Negara yang berkomentar terhadap penerpan hukum syariah di Brunei Darussalam agar kembali kepada dirinya sendiri, supaya tidak ikut campu dengan urusan politik dan hukum yang diterapkan di Brunei Darussalam.

Daftar Pustaka

- Dedi, S. (2007). *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Pustaka Setia.
- Hukum Mati LGBT, Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh*. (n.d.).
- Meski Ramai Dikecam, Hukum Syariah Brunei Berlaku Hari Ini*. (n.d.).
- Penerapan Hukum Syariat di Brunei Halaman all - Kompasiana.com*. (n.d.).
- Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia. (n.d.). *Efrinaldi*, 15.
- Perketat Hukum LGBT, Hotel Milik Kerajaan Brunei Terancam Boikot - Dunia Tempo.co*. (n.d.).
- Ranjani, I. G. A. A. N. S. (2020). Menyoal Penerapan Hukuman Rajam dan Mati Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender di Brunei Darussalam. *Kerthanegara*, 8(3).
- Robi Yansyah, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 14(1).
- Selebriti AS Serukan Boikot Hotel Milik Brunei*. (n.d.).
- Tang, E., & Hauler, L. (n.d.). Here are the 29 countries where same-sex marriage is officially legal. *Goodmorningamerica.com*. <https://www.goodmorningamerica.com/culture/story/29-countries-sex-marriage-officially-legal-56041136>
- Terapkan Hukum Rajam untuk LGBT, Brunei Ternyata Belajar dari Aceh*. (n.d.).
- Tiga Tahapan Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam*. (n.d.).
- Virgin Australia Batalkan Kontrak Perjalanan dengan Brunei | Republika Online*. (n.d.).